



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurmila Kartika Sari Binti Nurdin;
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 14 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Sentral RT 02 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2022 dan diperpanjang sampai dengan 14 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dian Oryza Rahmayati, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi Nomor 12 RT. 15, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 77/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Klt tanggal 12 Juli 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Klt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 1 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 1 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa NURMILA KARTIKA SARI BINTI NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman *seberat 4.058 Gram Bruto*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NURMILA KARTIKA SARI BINTI NURDIN selama 5 (lima) tahun 06 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Yang Berisikan Paket Narkotika Jenis Shabu
 - 7 (tujuh) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Yang Berisikan Paket Narkotika Jenis Shabu
 - 1 (satu) Buah Kaos Kaki Warna Hitam
 - Seperangkat Alat Hisap Shabu (bonk) Terdiri Dari Botol Lasegar, Pirek Kaca Serta Karet Dot Merah, Pipet Hisap, Jarum

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan masih memiliki anak yang masih kecil, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NURMILA KARTIKA SARI BINTI NURDIN pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Rumah Kontrakan di Jalan Panglima H. Hamid RT 10 Kelurahan Tungal II Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib sdr. FERI (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima H. Hamid RT 10 Kelurahan Rungkal II Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menitipkan 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 4 (empat) paket ukuran sedang dan 12 (dua belas) paket ukuran kecil serta mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis shabu pada hari sebelumnya sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan sdr. FERI (DPO) menitipkan 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu ke terdakwa adalah untuk dijual kembali melalui terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika ukuran sedang dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil serta 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil merupakan upah untuk terdakwa gunakan atau konsumsi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib datang seseorang yang merupakan teman dari sdr. FERI (DPO) kerumah kontrakan terdakwa dengan tujuan untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil, lalu sekira pukul 11.00 Wib datang seseorang lainnya yang merupakan teman dari sdr. FERI (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa untuk membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil.

- Bahwa pada saat yang bersamaa sekira pukul 10.00 Wib saksi Dean Pranandes, saksi Subhan bin H. Baharuddin dan anggota BNN Tanjab Timur lainnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan di Jalan Panglima H. Hamid RT 10 Kelurahan Rungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang mana rumah tersebut merupakan rumah kontrakan terdakwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib para saksi segera menuju lokasi dan sekira pukul 15.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah kontrakan terdakwa serta dilakukan pengeledahan dan didapatkan 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam dalam box penyimpanan didalam 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dan alat hisap shabu didapur rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman shabu.

- Bahwa upah atau keuntungan yang didapat terdakwa dalam hal membantu sdr. FERI (DPO) untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual habis seluruh paket yang ditiptkan oleh sdr. FERI (DPO) serta terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi tanggal 11 April 2022 telah melakukan penimbangan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 11 (sebelas) bungkus paket berisikan narkoba dengan tanda

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 s.d. 11 kemudian disisihkan sebagian dari paket 1,4,5 dan 11 untuk pengujian BPOM dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu dari angka 1 s.d. 11 dengan berat 4.058 Gram Bruto disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dengan berat timbangan seberat 0.020 gram netto dan sisa yang diduga Narkotika jenis shabu dari angka 1 s.d. 11 dengan berat 4.038 gram netto

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.04.22.1261 tanggal 12 April 2022 yang ditanda tangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt selaku Plh.Kepala Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :

"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening"

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NURMILA KARTIKA SARI BINTI NURDIN pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Rumah Kontrakan di Jalan Panglima H. Hamid RT 10 Kelurahan Tungal II Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib sdr. FERI (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Panglima H. Hamid RT 10 Kelurahan Rungkal II Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menitipkan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 4 (empat) paket ukuran sedang dan 12 (dua belas) paket ukuran kecil serta mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu pada hari sebelumnya sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa tujuan sdr. FERI (DPO) menitipkan 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu ke terdakwa adalah untuk dijual kembali melalui terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba ukuran sedang dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil serta 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil merupakan upah untuk terdakwa gunakan atau konsumsi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib datang seseorang yang merupakan teman dari sdr. FERI (DPO) kerumah kontrakan terdakwa dengan tujuan untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil, lalu sekira pukul 11.00 Wib datang seseorang lainnya yang merupakan teman dari sdr. FERI (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa untuk membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil.

- Bahwa pada saat yang bersamaa sekira pukul 10.00 Wib saksi Dean Pranandes, saksi Subhan bin H. Baharuddin dan anggota BNN Tanjab Timur lainnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan di Jalan Panglima H. Hamid RT 10 Kelurahan Rungkal II Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang mana rumah tersebut merupakan rumah kontrakan terdakwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib para saksi segera menuju lokasi dan sekira pukul 15.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah kontrakan terdakwa serta dilakukan pengeledahan dan didapatkan 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam dalam box penyimpanan didalam 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dan alat hisap shabu didapur rumah kontrakan terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman shabu.

- Bahwa upah atau keuntungan yang didapat terdakwa dalam hal membantu sdr. FERI (DPO) untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) apabila berhasil menjual habis seluruh paket yang dititipkan oleh sdr. FERI (DPO) serta terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi tanggal 11 April 2022 telah melakukan penimbangan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 11 (sebelas) bungkus paket berisikan narkoba dengan tanda angka 1 s.d. 11 kemudian disisihkan sebagian dari paket 1,4,5 dan 11 untuk pengujian BPOM dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) Paket yang diduga Narkoba jenis shabu dari angka 1 s.d. 11 dengan berat 4.058 Gram Bruto disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dengan berat timbangan seberat 0.020 gram netto dan sisa yang diduga Narkoba jenis shabu dari angka 1 s.d. 11 dengan berat 4.038 gram netto

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.04.22.1261 tanggal 12 April 2022 yang ditanda tangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt selaku Plh.Kepala Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :

"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening"

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dean Pranandes Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu dengan berat 4,058 Gram;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah yang dikontrak terdakwa di Jl. Panglima A. Hamid Rt. 10 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut karena terdakwa ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim BNN Tanjab Timur;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi/ laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Panglima A. Hamid Rt. 10 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat sering dijadikan transaksi peredaran gelap Narkotika jenis sabu disebuah rumah kontrakan. Sehingga Berdasarkan informasi tersebut Pukul 11.00 Wib saksi bersama Tim Langsung bergerak cepat menuju lokasi, dan pada pukul 15.00 Wib saksi bersama Tim tiba di depan rumah kontrakan terdakwa, kemudian saksi dan Tim turun dari mobil langsung masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa melalui pintu depan dan ditemukan terdakwa sedang berada didalam kamar bersama anaknya kemudian saksi mengamankan terdakwa dan meminta agar diam ditempat lalu dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan saat memeriksa Box tempat penyimpanan pakaian didapati 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang diketahui setelah dibuka didalamnya ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi paket Narkotika jenis shabu, selain itu saksi juga menemukan alat hisap sabu di dapur berada bawah tempat cucian piring dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat, sehingga atas hal tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor BNNK Tanjab Timur guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat pengeledahan yaitu 11 (sebelas) bungkus paket berisi Narkotika jenis sabu dan barang lainnya yang terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan paket Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dan seperangkat alat hisap shabu (Bonk) terdiri dari botol lasegar, pirek kaca serta karet dot merah, pipet hisap, jarum.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Klt



- Bahwa 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Feri yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual, yang mana dari 11 (sebelas) paket tersebut 2 (dua) paket dijanjikan oleh Feri akan diberikan sebagai upah kepada terdakwa namun oleh terdakwa belum ada yang digunakan;
- Bahwa apabila berhasil menjual Paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah mendapat upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat memakai/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket kecil yang diberikan secara gratis oleh FERI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari FERI untuk dijual tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar sore hari pukul 17.00 Wib Narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket yang diantaranya 2 (dua) paket ukuran sedang dan 12 (dua belas) paket ukuran kecil dan dari hasil penjualannya terdakwa telah mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib setelah waktu Maghrib/Buka Puasa Narkotika jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus paket yang diantaranya 4 (empat) bungkus paket sedang dan 12 (dua belas) bungkus paket kecil yang menurut pengakuan Terdakwa sebagian 5 (lima) paket kecil sudah diambil pembeli melalui Terdakwa yang saat itu pembayarannya langsung kepada FERI, namun sisanya sebanyak 11 (sebelas) paket terdiri dari 4 (empat) paket ukuran sedang dan 7 (tujuh) paket ukuran kecil belum sempat terjual karena terdakwa tertangkap hingga menjalani diproses penyidikan di BNN Tanjung Timur sampai saat ini;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat di interogasi ketika penangkapan, saat itu terdakwa mengatakan jika 4 (empat) bungkus paket ukuran sedang berisi Narkotika Jenis sabu tersebut akan dijual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 7 (tujuh) bungkus paket ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika jenis sabu dari sdr. FERI tersebut dalam keadaan sudah menjadi 11 (sebelas) bungkus paket berisi Narkotika jenis sabu diantaranya 4 (empat) bungkus ukuran sedang dan 7 (tujuh) bungkus lainnya ukuran kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki/ menguasai Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Subhan Bin H.Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu dengan berat 4,058 Gram;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah yang dikontrak terdakwa di Jl. Panglima A. Hamid Rt. 10 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut karena terdakwa ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim BNN Tanjab Timur;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi/ laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Panglima A. Hamid Rt. 10 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat sering dijadikan transaksi peredaran gelap Narkotika jenis sabu disebuah rumah kontrakan. Sehingga Berdasarkan informasi tersebut Pukul 11.00 Wib saksi bersama Tim Langsung bergerak cepat menuju lokasi, dan pada pukul 15.00 Wib saksi bersama Tim tiba di depan rumah kontrakan terdakwa, kemudian saksi dan Tim turun dari mobil langsung masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa melalui pintu depan dan ditemukan terdakwa sedang berada didalam kamar bersama anaknya kemudian saksi mengamankan terdakwa dan meminta agar diam ditempat lalu dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan saat memeriksa Box tempat penyimpanan pakaian didapati 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang diketahui setelah dibuka didalamnya ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi paket Narkotika jenis shabu , selain itu saksi juga menemukan alat hisap sabu di dapur berada bawah tempat cucian piring dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat, sehingga atas hal tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor BNNK Tanjab Timur guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat pengeledahan yaitu 11 (sebelas) bungkus paket berisi Narkotika jenis sabu dan barang lainnya yang terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan paket Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dan seperangkat alat hisap shabu (Bonk) terdiri dari botol lasegar, pirek kaca serta karet dot merah, pipet hisap, jarum.
- Bahwa 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Feri yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual, yang mana dari 11 (sebelas) paket tersebut 2 (dua) paket dijanjikan oleh Feri akan diberikan sebagai upah kepada terdakwa namun oleh terdakwa belum ada yang digunakan;
- Bahwa apabila berhasil menjual Paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah mendapat upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat memakai/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket kecil yang diberikan secara gratis oleh FERI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari FERI untuk dijual tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar sore hari pukul 17.00 Wib Narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket yang diantaranya 2 (dua) paket ukuran sedang dan 12 (dua belas) paket ukuran kecil dan dari hasil penjualannya terdakwa telah mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib setelah waktu Maghrib/Buka Puasa Narkotika jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus paket yang diantaranya 4 (empat) bungkus paket sedang dan 12 (dua belas) bungkus paket kecil yang menurut pengakuan Terdakwa sebagian 5 (lima) paket kecil sudah diambil pembeli melalui Terdakwa yang saat itu pembayarannya langsung kepada FERI, namun sisanya sebanyak 11 (sebelas) paket terdiri dari 4 (empat) paket ukuran sedang dan 7 (tujuh) paket ukuran kecil belum sempat terjual karena terdakwa tertangkap hingga menjalani diproses penyidikan di BNN Tanjab Timur sampai saat ini;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat diinterogasi ketika penangkapan, saat itu terdakwa mengatakan jika 4 (empat) bungkus paket ukuran sedang berisi Narkotika Jenis sabu tersebut akan dijual melalui perantaranya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Klt



sedangkan 7 (tujuh) bungkus paket ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika jenis sabu dari sdr. FERI tersebut dalam keadaan sudah menjadi 11 (sebelas) bungkus paket berisi Narkotika jenis sabu diantaranya 4 (empat) bungkus ukuran sedang dan 7 (tujuh) bungkus lainnya ukuran kecil;
- *Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki/ menguasai Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut;*

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan yang terdakwa tempati di Jl. Panglima A. Hamid Rt. 10 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat;
- Bahwa awalnya Pada saat itu datang Anggota Kepolisian BNN datang ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar bersama anak kemudian terdakwa diamankan, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan memeriksa Box tempat penyimpanan pakaian sehingga didapati 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang diketahui setelah dibuka didalamnya ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi paket Narkotika jenis shabu kemudian di temukan alat hisap sabu didapur berada bawah tempat cucian piring dan di saksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Feri;
- Bahwa FERI menyerahkan dengan cara menitipkan paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib setelah waktu Maghrib/Buka Puasa yang diantaranya langsung kerumah kontrakan tempat tinggal terdakwa di Jl. Panglima A. Hamid Rt. 10 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat tersebut;
- Bahwa Pada awalnya paket narkotika jenis shabu berjumlah 16 (enam belas) paket terdiri dari 4 (empat) bungkus paket ukuran sedang dan 12 (dua belas) paket ukuran kecil, yang mana dari jumlah 12 (dua belas) paket kecil tersebut ada 2 (dua) paket kecil diantaranya milik terdakwa sebagai upah



jatah untuk digunakan/konsumsi sendiri yang diberikan oleh sdr. FERI secara gratis namun 2 (dua) paket kecil tersebut belum sempat terdakwa gunakan dan masih tergabung dengan paket lainnya, kemudian dari 12 (dua belas) paket kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut diantaranya ada 5 (lima) paket sudah diambil oleh pembeli yang merupakan teman dari sdr. FERI sehingga paket kecil narkotika jenis sabu tersebut jumlahnya menjadi 7 (tujuh) paket dan ditambah 4 (empat) paket ukuran sedang sehingga total sisanya menjadi sebanyak 11 (sebelas) paket;

- Bahwa terdakwa mau menerima titipan paket narkotika jenis sabu dari sdr. FERI karena sdr. FERI memberikan terdakwa upah berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu secara gratis untuk di pakai/konsumsi sendiri sehingga membuat terdakwa tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian selain paket Narkotika jenis shabu terdakwa juga mendapat upah/imbalan berupa uang dari sdr. FERI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali berhasil menjadi perantara dalam menyerahkan titipan paket Narkotika jenis shabu kepada para pembeli, kemudian sdr. FERI pun juga berjanji akan membelikan terdakwa handphone android diakhir bulan April 2022 ini sebagai imbalannya jika lancar dan tidak ada kendala selama membantunya dalam peredaran gelap jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, namun rencana untuk mendapatkan imbalan/upah berupa Handphone android, uang, dan jatah menggunakan/mengonsumsi paket sabu tersebut gagal karena terdakwa sudah tertangkap oleh Tim BNN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Shabu Nomor : DG.0203/71/DPP II/BA/2022 tanggal 11 April 2022, berat bersih penyisihan untuk BPOM 0,020 dan berat bersih sisa untuk Pengadilan 4,038 (empat koma nol tiga delapan gram);
2. Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.04.22.1261 tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai POM di Jambi Fuani Farid,S.Farm,Apt dengan hasil pengujian kesimpulan:sample positif/terdeteksi methamphetamine;



3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor:SKHPN-007/IV/15-06/2022/BNNK-TJT tanggal 12 April 2022 dengan terdakwa Nurmila Kartika Sari Binti Nurdin dengan kesimpulan terdakwa Terindikasi menggunakan narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan diterbitkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan paket narkotika jenis shabu;
2. 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan paket narkotika jenis shabu;
3. 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
4. seperangkat alat hisap shabu (bonk) terdiri dari botol lasegar, pirek kaca serta karet dot merah, pipet hisap, dan jarum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Dean Pranandes,S.H. Bin Anwar, saksi Subhan Bin H. Baharuddin dan Tim dari BNN Tanjab Timur pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah yang dikontrak terdakwa di Jl. Panglima A. Hamid Rt. 10 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket ukuran kecil dan 4(empat) paket ukuran sedang di dalam Box tempat penyimpanan pakaian dalam 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam selain itu juga ditemukan 1 perangkat alat hisap shabu (bonk) terdiri dari botol lasegar, pirek kaca serta karet dot merah, pipet hisap, dan jarum di dapur ;
- Bahwa awalnya saksi Dean Pranandes,S.H. Bin Anwar, saksi Subhan Bin H. Baharuddin dan Tim dari BNN Tanjab Timur mendapatkan informasi/laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Panglima A. Hamid Rt. 10 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat sering dijadikan transaksi peredaran gelap Narkotika jenis sabu disebuah rumah kontrakan. Sehingga berdasarkan informasi tersebut Pukul 11.00 Wib saksi Dean Pranandes,S.H. Bin Anwar, saksi Subhan Bin H. Baharuddin dan Tim dari BNN Tanjab Timur bersama Tim Langsung bergerak cepat menuju lokasi, dan pada pukul 15.00 Wib saksi Dean Pranandes,S.H. Bin Anwar, saksi Subhan Bin H. Baharuddin dan Tim dari BNN Tanjab Timur tiba di depan rumah kontrakan terdakwa, kemudian saksi Dean Pranandes,S.H. Bin



Anwar, saksi Subhan Bin H. Baharuddin dan Tim dari BNN Tanjab Timur turun dari mobil langsung masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa melalui pintu depan dan ditemukan terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama anaknya kemudian saksi Dean Pranandes, S.H. Bin Anwar, saksi Subhan Bin H. Baharuddin dan Tim dari BNN Tanjab Timur mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan saat memeriksa Box tempat penyimpanan pakaian didapati 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang diketahui setelah dibuka didalamnya ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi paket Narkotika jenis shabu, selain itu saksi Dean Pranandes, S.H. Bin Anwar, saksi Subhan Bin H. Baharuddin dan Tim dari BNN Tanjab Timur juga menemukan alat hisap sabu di dapur berada di bawah tempat cucian piring dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Feri;
- Bahwa FERI menyerahkan dengan cara menitipkan paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib setelah waktu Maghrib/Buka Puasa yang diantaranya langsung kerumah kontrakan tempat tinggal terdakwa di Jl. Panglima A. Hamid Rt. 10 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat tersebut;
- Bahwa awalnya paket narkotika jenis shabu berjumlah 16 (enam belas) paket terdiri dari 4 (empat) bungkus paket ukuran sedang dan 12 (dua belas) paket ukuran kecil, yang mana dari jumlah 12 (dua belas) paket kecil tersebut ada 2 (dua) paket kecil diantaranya milik terdakwa sebagai upah jatah untuk digunakan/konsumsi sendiri yang diberikan oleh sdr. FERI secara gratis namun 2 (dua) paket kecil tersebut belum sempat terdakwa gunakan dan masih tergabung dengan paket lainnya, kemudian dari 12 (dua belas) paket kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut diantaranya ada 5 (lima) paket sudah diambil oleh pembeli yang merupakan teman dari sdr. FERI sehingga paket kecil narkotika jenis sabu tersebut jumlahnya menjadi 7 (tujuh) paket dan ditambah 4 (empat) paket ukuran sedang sehingga total sisanya menjadi sebanyak 11 (sebelas) paket;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh Feri akan mendapatkan upah berupa 2 (dua) paket shabu secara gratis dan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum menikmati upah dari Feri karena paket yang dititipkan oleh Feri belum seluruhnya terjual;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Shabu Nomor : DG.0203/71/DPP II/BA/2022 tanggal 11 April 2022, berat bersih penyisihan untuk BPOM 0,020 dan berat bersih sisa untuk Pengadilan 4,038 (empat koma nol tiga delapan gram);
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.04.22.1261 tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai POM di Jambi Fuani Farid,S.Farm,Apt dengan hasil pengujian kesimpulan:sample positif/terdeteksi methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari *strafbaar feit*) yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Klt



dakwaan, bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar Terdakwa atas nama Nurmila Kartika Sari Binti Nurdin sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain meliputi bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan. Dalam hal ini, tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut



mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang terdapat di belakang kata-kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut, yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum berada di awal perbuatan yang dimaksud, maka akan dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, apakah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, setelah itu barulah akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dan untuk membuktikan perbuatan yang dimaksud maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Dean Pranandes, S.H. Bin Anwar, saksi Subhan Bin H. Baharuddin dan Tim dari BNN Tanjab Timur pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah yang dikontrak terdakwa di Jl. Panglima A. Hamid Rt. 10 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket ukuran kecil dan 4 (empat) paket ukuran sedang di dalam Box tempat penyimpanan pakaian dalam 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam selain itu juga ditemukan 1 perangkat alat hisap shabu (bong) terdiri dari botol lasegar, pirek kaca serta karet dot merah, pipet hisap, dan jarum di dapur;



Menimbang, bahwa awalnya saksi Dean Pranandes,S.H. Bin Anwar, saksi Subhan Bin H. Baharuddin dan Tim dari BNN Tanjab Timur mendapatkan informasi/ laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Panglima A. Hamid Rt. 10 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat sering dijadikan transaksi peredaran gelap Narkotika jenis sabu disebuah rumah kontrakan. Sehingga berdasarkan informasi tersebut Pukul 11.00 Wib saksi Dean Pranandes,S.H. Bin Anwar, saksi Subhan Bin H. Baharuddin dan Tim dari BNN Tanjab Timur bersama Tim Langsung bergerak cepat menuju lokasi, dan pada pukul 15.00 Wib saksi Dean Pranandes,S.H. Bin Anwar, saksi Subhan Bin H. Baharuddin dan Tim dari BNN Tanjab Timur tiba di depan rumah kontrakan terdakwa, kemudian saksi Dean Pranandes,S.H. Bin Anwar, saksi Subhan Bin H. Baharuddin dan Tim dari BNN Tanjab Timur turun dari mobil langsung masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa melalui pintu depan dan ditemukan terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama anaknya kemudian saksi Dean Pranandes,S.H. Bin Anwar, saksi Subhan Bin H. Baharuddin dan Tim dari BNN Tanjab Timur mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan saat memeriksa Box tempat penyimpanan pakaian didapati 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang diketahui setelah dibuka didalamnya ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi paket Narkotika jenis shabu, selain itu saksi Dean Pranandes,S.H. Bin Anwar, saksi Subhan Bin H. Baharuddin dan Tim dari BNN Tanjab Timur juga menemukan alat hisap sabu di dapur berada di bawah tempat cucian piring dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 11 (Sebelas) paket tersebut merupakan milik seseorang bernama Feri yang yang ditiptkan kepada Terdakwa dengan cara mengantarkan langsung ke rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa di Jl. Panglima A. Hamid Rt. 10 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib setelah waktu Maghrib/ Buka Puasa;

Menimbang, bahwa awalnya paket narkotika jenis shabu yang diantarkan oleh Feri berjumlah 16 (enam belas) paket terdiri dari 4 (empat) bungkus paket ukuran sedang dan 12 (dua belas) paket ukuran kecil, yang mana dari jumlah 12 (dua belas) paket kecil tersebut ada 2 (dua) paket kecil diantaranya sebagai upah jatah untuk digunakan/konsumsi sendiri yang diberikan oleh sdr. FERi secara gratis namun 2 (dua) paket kecil tersebut belum sempat terdakwa gunakan dan masih tergabung dengan paket lainnya, kemudian dari 12 (dua belas) paket kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut



diantaranya ada 5 (lima) paket sudah diambil oleh pembeli yang merupakan teman dari sdr. FERI sehingga paket kecil narkoba jenis sabu tersebut jumlahnya menjadi 7 (tujuh) paket dan ditambah 4 (empat) paket ukuran sedang sehingga total sisanya menjadi sebanyak 11 (sebelas) paket;

Menimbang, bahwa terdakwa dijanjikan oleh Feri akan mendapatkan upah berupa 2 (dua) paket shabu secara gratis dan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum menikmati upah dari Feri karena paket yang dititipkan oleh Feri belum seluruhnya terjual;

Menimbang, bahwa terhadap barang diduga narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Shabu Nomor : DG.0203/71/DPP II/BA/2022 tanggal 11 April 2022, berat bersih penyisihan untuk BPOM 0,020 dan berat bersih sisa untuk Pengadilan 4,038 (empat koma nol tiga delapan gram), dan telah pula dilakukan pemeriksaan dan pengujian dan berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.04.22.1261 tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai POM di Jambi Fuani Farid,S.Farm,Apt dengan hasil pengujian kesimpulan:sample positif/terdeteksi *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa *Methamphetamine* termasuk Narkoba Golongan I (satu) berdasarkan Lampiran Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 (enam puluh satu) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa di atas diperoleh fakta bahwa 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam box tempat penyimpanan pakaian dalam 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam saat penggelahan di rumah terdakwa merupakan narkoba jenis shabu yang diberikan oleh seseorang bernama Feri yang dititipkan kepada terdakwa yang artinya kesebelas paket narkoba jenis shabu tersebut bukanlah narkoba milik terdakwa, namun oleh karena 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di rumah kontrakan terdakwa tepatnya di Jl. Panglima A. Hamid Rt. 10 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat maka majelis berkesimpulan bahwa 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa yang menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas diketahui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang didapat dari seseorang yang bernama Feri merupakan narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut, serta pekerjaan Terdakwa hanyalah Ibu Rumah Tangga dan bukanlah apoteker atau memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa memiliki anak yang masih kecil, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa dan besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam amar putusan dibawah ini dirasa telah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa serta telah sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir, sehingga pemidanaan diharapkan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan paket narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam, dan seperangkat alat hisap shabu (bonk) terdiri dari botol lasegar, pirek kaca serta karet dot merah, pipet hisap, dan jarum, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa masih memiliki anak kecil yang membutuhkan penjagaan, perlindungan, dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurmila Kartika Sari Binti Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan paket narkotika jenis shabu;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap shabu (bonk) terdiri dari botol lasegar, pirek kaca serta karet dot merah, pipet hisap, dan jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami, Richa Septiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H., Yeni Chrustine Debora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handri Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Richa Septiawan, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulli Ropika Hasnita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)